



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 88 /KPTS/I/2016

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA KANTOR CAMAT SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/ Penyimpan Barang pada Kantor Camat Sahu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 ;

b. bahwa Saudara **JUFRI HALER** , yang diusulkan oleh Camat Sahu selaku pejabat pengguna anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebhendaharaan dan Pengurus/ Penyimpan barang dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada satuan kerja Kantor Camat Sahu Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/ Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Kantor Camat Sahu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Surat Camat Sahu Kabupaten Halmahera Barat Nomor 954//2015 tanggal Desember 2015, Perihal : Penyampaian Nama Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara **JUFRI HALER**, Nip. 19810412 200701 1 008, sebagai Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Kantor Camat Sahu Kabupaten Halmahera Barat dengan atasan langsungnya Camat Sahu Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :